

2017

**KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN LUHAK NAN DUO
NAGARI KOTO BARU**



**KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI
DAN
KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASA'L USUL**

TENTANG

NOMOR 07 TAHUN 2017

PERATURAN NAGARI KOTO BARU

Menimbang : a. bahwa sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Nagari dalam bidaan penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembiayaan kemasyarakatan Nagari, dan pemerdayaan masyarakat Nagari, perlu menetapkan peraturan Nagari tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal-Ustul Dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;

b. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Ustul dan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Ustul Nagari, Nagari di dalam Nagari, serta berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Nagari;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembenukan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

TENTANG
NOMOR ~~T~~ TAHUN 2017

PERATURAN NAGARI KOTO BARU

WALI NAGARI KOTO BARU
KABUPATEN PASAMAN BARAT



- Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :
1. Deerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
 2. Pemerintahan Deerah yang memimpin pelaksanaan penyelenggaraan Deraah adalah Bupati Pasaman Barat.
 3. Bupati adalah menjadi kewewenangan daerah otonom.
 4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagaimana satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

BAB I

Menteri : PERATURAN NAGARI TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI,
NAGARI KOTO BARU KECAMATAN LUHAK NAN DUO

- MEMUTUSKAN :**
- WALI NAGARI KOTO BARU**
Dan
- BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KOTO BARU**
Dengan Persetujuan Bersama
9. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Nagari;
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Deerah Tinggal Desa, Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Menteri Dalam Negara Republik Indonesia tentang Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Bentuk Peraturan Menteri Dalam Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Nomor 123, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenaang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepemilikan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
6. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenaan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemerdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa Nagari, dan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merujukan kepada seseorang masih hidup dan prakarsa Nagari atau prakarsa masyarakat Nagari.
8. Kewenangan Lokal Berskala Nagari adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangan Nagari dan prakarsa Nagari yang muncul karena perkembangan Nagari dan prakarsa atau yang muncul karena perkembangan Nagari dan prakarsa Nagari.
9. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan masyarakat Nagari.
10. Pemerintahan Nagari adalah wali Nagari dibantu perangkat Nagari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Badan Permusyawaratannya yang selanjutnya disebut Bamus sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
12. Masyarakat Nagari atau yang disebut dengan Badan Musyawaratanya antara Badan Permusyawaratannya Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang disebut dengan Badan Permusyawaratannya Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Nagari adalah peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratannya Nagari.

Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Nagari meliputi :

a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan memberdayaan masyarakat Nagari;

Pasal 5

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI

BAB V

- Kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul meliputi :
- a. sistem organisasi perangkat Nagari;
- b. sistem organisasi masyarakat;
- c. pembinaan kembagaan masyarakat;
- d. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- e. pengelolaan tanah khas Nagari;
- f. penggunaannya sebutan setempat;
- g. pengelolaan tanah lengkok
- h. pengembangan peran masyarakat Nagari;
- i. penataan sistem organisasi dan kembagaan masyarakat adat;
- j. pemilik an hak tradisional;
- k. pengelolaan tanah khas Nagari;
- l. pengelolaan tanah ulayat;
- m. pengisian jabatan Wali Nagari dan perangkat Nagari;
- n. masa jabatan wali Nagari;

Pasal 4

KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASA L USUL

BAB IV

- Kewenangan Nagari meliputi:
- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Nagari;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat;
- d. Kewenangan Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten;
- e. Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten;
- f. Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten;
- g. Penggunaannya sebutan setempat;
- h. pengelolaan tanah khas Nagari;
- i. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- j. penataan tanah khas Nagari;
- k. pengembangan peran masyarakat Nagari;
- l. masa jabatan wali Nagari;
- m. pengisian jabatan Wali Nagari dan perangkat Nagari;
- n. penggunaannya sebutan setempat;
- o. pengelolaan tanah lengkok
- p. pengembangan peran masyarakat Nagari;
- q. penataan sistem organisasi dan kembagaan masyarakat adat;
- r. pengelolaan tanah khas Nagari;
- s. penggunaannya sebutan setempat;
- t. pengelolaan tanah hak milik Nagari yang

Pasal 3

JENIS KEWENANGAN NAGARI

BAB III

2. Tujuan disusunnya Peraturan Nagari ini adalah agar Pemerintah Nagari dalam mengatur kewenangananya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
1. Makna dan maksud disusunnya Peraturan Nagari ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Nagari dalam mengatur kewenangananya;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

BAB II

- Kewenangan lokal berskala Nagari meliputi :
- 1) Penetapan dan pengelolaan batas Nagari;
 - 2) Pengembangan sistem administrasi dan informasi Nagari;
 - 3) Pengembangan tata ruang pada sosial Nagari;
 - 4) Pendataan dan pengklasifikasi tenaga kerja Nagari;
 - 5) Pendataan penduduk yang berada pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
 - 6) Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
 - 7) Pendataan penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut kegiatan, jenis pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
 - 8) Pendataan penduduk yang bekerja diluar negri;
 - 9) Pendataan organisasi pemrintah Nagari;
 - 10) Pendataan Badan Musyawarah Nagari;
 - 11) Pendataan perangkat Nagari;
 - 12) Pendataan BUMNAG Nagari;
 - 13) Pendataan APBNAG Nagari;
 - 14) Pendataan peraturan Nagari;
 - 15) Pendataan kerjasama antar Nagari;
- lain meliputi :
- Pendataan Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruif a antara Kewenangan lokal berskala Nagari di bidang penyelenggaraan pemrintahan Nagari dengan berdasarkan diajukan pada pasal 7 huruf a antara

Pasal 8

- Kewenangan lokal berskala Nagari meliputi :
- a. bidang penyelelanggaraan pemrintahan Nagari,
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan Nagari,
 - c. bidang pembiayaan Nagari; dan
 - d. bidang pemerdayaan masyarakat Nagari;

Pasal 7

- Pihak ketiga Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruif e meliputi :
- a. individu;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. pergrutuan tinggi;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. lembaga donor; dan
 - f. persahaman;

Pasal 6

- Kewenangan lokal berskala Nagari yang telah ditetapkan dalam peraturan pemrintah provinsi, dan pemrintah kabupaten Pasaman Barat, perundangan undangan tentang pembagian kewenangan pemrintahan, kewenangan lokal berskala Nagari yang telah ditetapkan dalam peraturan dikeolah oleh Nagari;
- a. program kegiatan Barat dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan kabupaten Pasaman Barat dan pemrintah propinsi, pemrintah
 - b. didalam wilayah dan masyarakat Nagari yang mempunyai dampak internal Nagari;
 - c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehat-hairi masyarakat Nagari;
 - d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Nagari atas dasar prakasa Nagari;
 - e. program kegiatan pemrintah, pemrintah propinsi, pemrintah
 - f. kewenangan yang dimaksud dalam pasal 5 huruf e meliputi :

- Kewenanganan lokal berskala Nagari dibidang pelayanan dasar sebagaimana diakusud dalam Pasal 9 hukur a antara lain meliputi :
- a. pengembangan pos kesekatan Nagari dan pondes;
 - b. pengembangan tenaga kesekatan Nagari dan pondes;
 - c. pengelolahan dan pembinan posyandu melalui :
 - 1) layanan gizi untuk balita;
 - 2) pemerkasaan ibu hamil;
 - 3) pembeiran makanan tambahan;
 - 4) penyuluhan kesekatan;
 - 5) gerakan hidup bersih dan sehat;
 - 6) penimbangan bayi; dan
 - 7) gerakan sehat untuk lanjut usia
- e. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
- f. pembinaan dan pengelolaan saneggar belajar, saneggar seni budaya, dan adikatif di Nagari;
- g. pengadaan dan pengelolaan saneggar belajar, saneggar seni budaya, dan perpusstakaan Nagari; dan
- h. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Nagari;

Pasal 10

- Kewenanganan lokal berskala Nagari dibidang pelayanan dasar sebagaimana diakusud dalam Pasal 7 hukur b meliputi :
- a. pelayanan dasar nagari;
 - b. sarana dan prasarana nagari;
 - c. pengembangan ekonomi lokal Nagari; dan
 - d. pemarawatan sumberdaya alam dan lingkungan Nagari;

Pasal 9

- Kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Nagari;
- 1) penetapan pos keamamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Nagari;
 - 2) pendataan Nagari dan penyuksuan profil Nagari;
 - 3) penyelenggaraan Musyawarah Nagari;
 - 4) penyelenggaraan perencanaan Nagari;
 - 5) penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Nagari;
 - 6) pembangunan sarana dan prasarana kantor Nagari;
 - 7) operasional Pemerintah Nagari;
 - 8) operasional Badan Permusyawaratan (BAMUS Nagari);
 - 9) operasional kepalajorong Nagari;
 - 10) pengelolahan arsip Nagari; dan
 - 11) konflik, rawan paragan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Nagari;
 - 12) penetapan Nagari dan penyuksuan atas tanah Nagari;
 - 13) penyelenggaraan potensi Nagari;
 - 14) pendataan izin penggunaan gedung pertemuan atau bala Nagari;
 - 15) penetapan Nagari dalam keadaan darurat segerut kejadian bencana,
 - 16) memberikan izin penggunaan gedung pertemuan atau bala Nagari;
 - 17) pendataan potensi Nagari;
 - 18) memberikan izin hak pengelolaan atas tanah Nagari;
 - 19) penetapan Nagari dalam keadaan darurat segerut kejadian bencana,
 - 20) pengelolaan luar biasa lainnya dalam skala Nagari;
 - 21) penetapan pos keamamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Nagari;
 - 22) pendataan Nagari dan penyuksuan profil Nagari;
 - 23) penyelenggaraan Musyawarah Nagari;
 - 24) penyelenggaraan perencanaan Nagari;
 - 25) penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Nagari;
 - 26) pembangunan sarana dan prasarana kantor Nagari;
 - 27) operasional Pemerintah Nagari;
 - 28) operasional Badan Permusyawaratan (BAMUS Nagari);
 - 29) operasional kepalajorong Nagari;
 - 30) pelayanan umum pemerintahan Nagari;
 - 31) pemilihan pengurus Bamus Nagari;
 - 32) kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi Nagari;

Phase II

Kewenangan lokal berskala Nagari dibidang pengelembangan ekonomi lokal Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c antara lain meliputi :

- a. pembangunan dan pengeleolahan pasar Nagari dan kios Nagari;
- b. pembangunan dan pengeleolahan tempat pelelanganikan milik Nagari;
- c. pembangunan usaha mikro berbasis Nagari;
- d. pendayaan keuangan mikro berbasis Nagari;
- e. pembangunan dana pengeleolahan keramaian jatim berapung dan bagan ikan;
- f. pembangunan dan pengeleolahan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Nagari;
- g. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Nagari;
- h. pengeluaran pelaksanaan penagguhanan hama dan penyakit perikanan dan perikanan secaranya terpadu;
- i. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- j. pengelembangan benih lokal;
- k. pengelembangan termak secara kolektif;
- l. pemungutan dan pengeleolahan energi mandiri;
- m. pendirian dan pembangunan dan pengeleolahan BUMNAGRI;
- n. pembangunan dan pengeleolahan tambatan perahu;
- o. pengeleolahan padang gambala;
- p. pembangunan, pengelembangan dan pemiliharaan wisata Nagari diluar rencana induk pengelembangan partwisata kabupaten;
- q. pengelolaan bali benih ikan;
- r. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan

a. Pembangunan dan Pemiliharaan kantongi
b. Pembangunan dan Pemiliharaan jalan I
c. Pembangunan dan Pemiliharaan jalan II
d. Pembangunan dan Pemiliharaan jalan III
e. Pembangunan dan Pemiliharaan embu
f. Pembangunan energi baru dan terbarulu
g. Pembangunan dan Pemiliharaan rumah
h. Pembangunan dan Pemiliharaan sanitas
i. Pembangunan dan Pemiliharaan air bersih
j. Pembangunan dan Pemiliharaan tinggasi
k. Pembangunan dan Pemiliharaan lapangan
l. Pembangunan dan Pemiliharaan tamans
m. Pembangunan dan Pemiliharaan sekitar
n. Pembangunan dan Pemiliharaan fasiliti
o. Pembangunan dan Pemiliharaan tamans
p. Pembangunan sarana dan prasarana per
q. Pembangunan sarana dan prasarana la
Nagari;

- Kewenangan lokal berskala Nagari dibidang pemerdayaan masayarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 hukur c antara lain meliputi :
- a. pengembangan seni budaya;
 - b. pengembangan teknologi informasi dan keterbukaan publik;
 - c. pembinaan kerukunan umat beragama masayarakat Nagari;
 - d. melaksanakan pengembangan gotong royong masayarakat Nagari;
 - e. pembinaan kerukunan umat beragama masayarakat Nagari;
- Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 hukur d antara lain meliputi :
- a. pengembangan seni budaya lokal;
 - b. pengorganisasian melalui pembenarkaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
 - c. fasilitasi kelompok-kelompok masayarakat melalui;
 - d. pembenarkaan sertuan sosial kepada keluarga tidak miskin;
 - e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masayarakat miskin, perempuan, masayarakat adat, dan dialeksi;
 - f. pengorganisasian melalui pembenarkaan dan fasilitasi parallegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masayarakat Nagari;
 - g. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Nagari;

Pasal 15

- Kewenangan lokal berskala Nagari dibidang pemerdayaan masayarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 hukur c antara lain meliputi :
- a. membina keamaman, ketertiban dan ketemaraman wilayah dan masayarakat Nagari;
 - b. membina kerukunan masayarakat Nagari;
 - c. memilihara perdamaian, menegani konflik dan melakukannya mediasi di Nagari;
 - d. melaksanakan pengembangan gotong royong masayarakat Nagari;
 - e. pembinaan kerukunan umat beragama masayarakat Nagari;

Pasal 14

- Kewenangan lokal berskala Nagari dibidang pemerdayaan Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 hukur d antara lain meliputi :
- a. penghijauan;
 - b. pemebuatan terasering;
 - c. pemiliharaan hutan bakau
 - d. perlindungan mata air;
 - e. pemersihan daerah aliran sungai;
 - f. perlindungan anterumbu karang;
 - g. pengelolaan usaha hutan Nagari;
 - h. pengelolaan persampahan Nagari; dan
 - i. pengembangan dan pemantauan sumber daya alam dan lingkungan;

Pasal 13

- Kewenangan lokal berskala Nagari dibidang sumber daya alam dan lingkungan Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 hukur d antara lain meliputi :
- s. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelimbaagan dan budaya lokal;

- b. tokoh agama;
 a. tokoh adat;
 (2) unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 LembaGA Kemasyarakatan Nagari dan unsur masyarakat.
 diselenggarakan oleh Bamus dan dihadiri oleh Pemerintah Nagari,
 huruH a, b, c, dan d dilakukan dalam forum Musyawarah Nagari yang
 (1) pemilihan kewenangan Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 5

Pasal 17

- 7) penetrasi Peraturan Nagari.
 6) pembahasan bersama Bamus; dan
 5) penyusunan rangangan Peraturan Nagari;
 lokal Nagari;
 lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi
 berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari
 4) wali Nagari dan Bamus Nagari dapat menambah jenis kewenangan
 dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokal Nagari;
 3) kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih sesuai
 dengan yang telah ditetapkan oleh Bupati Pasaman Barat;
 berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari dar
 dalam melakukannya musyawarah Nagari untuk memilih kewenangan
 2) wali Nagari dan masyarakat Nagari melibatkan masyarakat Nagari
 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 1) pemilihan kewenangan berdasarkan dasar kewenangan Nagari yang
 berskala Nagari ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut :
 Kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal

Pasal 16

TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN NAGARI

BAB VI

9. Kelompok pemuda;
 8. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 7. Kelompok pengrajin;
 6. Kelompok nelayan;
 5. Kelompok masyarakat miskin;
 4. Kelompok tani;
 3. Kelompok perempuan;
 2. Kelompok usaha tani produktif;
 1. Kader pembenayakan masyarakat Nagari;
 1. Penitigkatan kapasitas masyarakat melalui;
 k. Pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
 j. Penitigkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Nagari;
 i. Pengorganisasian dan pembenayakan masyarakat Nagari;
 sehat;
 h. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan

- (1) Nagari dapat melakukannya pungutan atas jasa usaha seperti wisata ikatan, pasar Nagari, tamatan perahu, keramba ikatan, pelabuhanan dengan peraturan perundangan.
- (2) Nagari dapat mengelelahkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Nagari dengan pihak ketiga.

Pasal 20

- a. Surat rekomendasi; dan surat keterangan;
b. Surat pengantar
meliputi;
- (1) Nagari dilakukan melakukannya pungutan atas jasa layanan administrasi yang dibenarkan kepada masyarakat Nagari.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan program dan administrasi Nagari memberdayakan Masyarakat Nagari;

Pasal 19

PUNGUTAN NAGARI

BAB VIII

- (1) Kewenangan berdasarkan akasal usul dan Kewenangan lokal berskala Nagari ditetapkan dengan peraturan Nagari;
- (2) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadikan dasar dalam penyelenggaraan kebijakan, program dan administrasi Nagari dalam pembangunan, pembenaran Kemasyarakaatan Nagari dan memberdayakan Masyarakat Nagari;

Pasal 18

PENETAPAN KEWENANGAN

BAB VII

- (5) Wali Nagari bersama Bamus dapat menambah jenis kewenangan lokal desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- (6) hasil musyawarah pemilihan jenis kewenangan Nagari berskala Nagari sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lainnya berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari;
- (4) pemilihan jenis kewenangan Nagari didasarkan pada draf ter Kewenangan Nagari yang telah ditetapkan Bupati;
- (3) selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unsur masyarakat Nagari dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat;
- c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;

TAMBAHAN LEMBARAN NAGARI KOTO BARU TAHUN 2017 NOMOR 7

HASDISEN



SEKRETARIS NAGARI KOTO BARU

Pada tanggall : 28 Desember 2017

Diumdangkannya di : Koto Baru



Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggall : 28 Desember 2017

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Nagari ini dengan pemimpinnya dalam Berita Nagari Koto
Baru Kecamatan Luhak Nan Duo.

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 22

KETENTUAN PENUTUP

BAB VI

peraturan perundangan.

b. Nomor lantinya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari; dan

Pembayaran untuk pelaksanaan penataan kewenangan Nagari dibebankan pada :


Pasal 21

PEMBIAYAAN

BAB IX

(ZULPIYAN)

PHAK PERTRAMA



1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Nagari tentang
Kewenangan Berdasarkan Hak - Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Nagari Kotobaru yang telah diajukan PIHAK PERTRAMA, dengan
perintah Nagari Kotobaru yang telah diajukan PIHAK PERTRAMA dan
Kewenangan Berdasarkan Hak - Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala
Nagari Kotobaru yang telah diajukan PIHAK PERTRAMA, dengan
menyatakan bahwa,
2. PIHAK PERTRAMA dapat menetapkan perintah penyusunan dan perubahan
perintah Nagari tentang Kewenangan Berdasarkan Hak - Asal Usul dan
Kewenangan Berdasarkan Hak - Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala
Nagari Kotobaru yang telah diajukan PIHAK PERTRAMA dengan
terlampir Berita Acara ini.
3. PIHAK PERTRAMA akan menyampaikan kepada Camat Lubuk Nan Duo untuk
mendapat evakuasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal
ditempatkan Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
demiikanlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
dalam rangkap 2 (dua) unituk dapat dipergunakan sebagai alat mesinya
4. PIHAK PERTRAMA akan menyampaikan kepada Camat Lubuk Nan Duo untuk
Acara ini.

KEDUA
Kotobaru selanjutnya disebut PIHAK
Permusyawaratan Nagari (BAMUS) Nagari
ini berintak untuk atas nama Badan
ketua BAMUS Nagari Kotobaru dalam hal

2 JOKO WYONO

PERTRAMA
Nagari Kotobaru selanjutnya disebut PIHAK
berintak untuk atas nama Perintah
: wali Nagari Kotobaru dalam hal ini

Tujuh Belas kali yang bertanda tangannya di bawahi ini :
Pada hari ini Senin tanggal Delapan Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu

PERATURAN NAGARI TENTANG KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL
WALI NAGARI DAN BAMUS NAGARI KOTO BARU
KESEPAKATAN BERSAMA
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERKALA NAGARI

Nomer : 01/BAMUS NAGARI KOTO BARU / 2017
Nomer : 09/PEM/WN-KB/2017

WALI NAGARI DAN BAMUS NAGARI KOTO BARU
BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda tangaan
1.	Putri Adi			
2.	DATTAI MAPNTS	ANGGOTTA BANTU	SATPAH	
3.	ENDAITE SUGIHARTI	- - -	SIMP. 3	
4.	IKLA RUMAHATI	KETUA PEM. OPINIR	OPINIR	
5.	GUPPAMUN M.	gurong gurong	gurong	
6.	TECC KELUAR . M.TO. TAN	ALUMETRA ZECAWAT	BANTU TELUNG	
7.	SASTRA BUDIYUSSI MBI	BANTU PERI BURSAK	BURSAK	
8.	Hendita DE. SUTARI	TIG. SET. TELUNGG	Angg. BANTU	
9.	DARZIMAWATI	- - -	DP. REZDAYU	
10.	Julukarauan	SECRETARIS MAGAN	SUMBER TALANG	
11.	APDI PISTAL	KARU EBBANG	SUNGAI LAMANG	
12.	Siswawati	KETUA PEM. III	MULWENDA	
13.	Ridwanan	PEL POPS SP III	SLAMPOONG ANGGREKE	
14.	SUHA RIDWAN	Angg. BANTU	CITI MIAHU	
15.	EKA SINDI GSE	PEL POPS	SLAMPOONG ANGGREKE	
16.	Al. MIZUZAR	PEL POPS SP III	MULWENDA	
17.	Syakiruddin	VIA SPARE	CAKRA	
18.	Afifah	PEL POPS	CAKRA	
19.	Zulkifli	PEL POPS SP III	CAKRA	
20.	Amir	PEL POPS	CAKRA	
21.	Misra Wali	SP III	WATER EXPLORATION	
22.	Sugihardjo	PEL POPS	CAKRA	
23.	Hilman	PEL POPS	CAKRA	
24.	JAYASMAN, SE, Msi	PEL POPS	CAKRA	
25.	YUSRI	PEL POPS	CAKRA	
26.	IBUSIL	PEL POPS	CAKRA	
27.	Frijanto	PEL POPS	CAKRA	
28.	AKSAI S.	PEL POPS	CAKRA	
29.	M. IRCEL	PEL POPS	CAKRA	
30.	Patiyantri	PEL POPS	CAKRA	
31.	Safitawati	PEL POPS	CAKRA	
32.	Budhi, peran	PEL POPS	CAKRA	
33.	M. FAUZI	PEL POPS	CAKRA	

dan Kewenangan Lokal berskala Nagari
: Pembahtaan Ranipemba Kewenangan berdasarkan Hak Asal usul

Acara

: 09.00 Wib - Selasa

: Kamtor KAN Koto Baru

: 15 Desember 2017

: Jum'at

Tanggapai

Jam

Tempat

Har